



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI

NOMOR: 042 Tahun 2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SD NEGERI KEBAGUSAN 03 PAGI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan daftar informasi yang dikuasai oleh Sekolah Dasar Kebagusan 03 Pagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Daftar Informasi Publik Sekolah Dasar Kebagusan 03 Pagi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SEKOLAH DASAR KEBAGUSAN 03 PAGI.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) SD Negeri Kebagusan 03 Pagi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus senantiasa diperbaharui secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 15 September 2025

Kepala SDN Kebagusan 03 Pagi

Saadatul Munawwaroh

NIP. 197602072008012014

LAMPIRAN**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
SEKOLAH DASAR KEBAGUSAN 03 PAGI**

NO	JENIS INFORMASI	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT / UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI
1.	Profil Sekolah	Visi, Misi, Tujuan, Struktur Organisasi	Kepala Sekolah
2.	Program dan Kegiatan	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)	Wakil Kepala Sekolah / TU
3.	Informasi Akademik	Kurikulum, Jadwal Pelajaran, Kalender Pendidikan	Waka Kurikulum
4.	Informasi Siswa	Data siswa berdasarkan kelas dan rekap jumlah	Wali Kelas / TU
5.	Laporan	Laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan	Bendahara / Kepala Sekolah

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK
SEKOLAH DASAR KEBAGUSAN 03 PAGI**

Tabel DIP Terperinci Sesuai Kategori Informasi

N O	JENIS INFORMASI	ISI INFORMASI	FREKUENSI / WAKTU PUBLIKASI	UNIT / PENANGGUNG JAWAB	DASAR HUKUM
1	Informasi Publik Berkala	Profil Sekolah, Visi-Misi, Struktur Organisasi, Program Tahunan, RKAS, Laporan Kinerja, Laporan Realisasi Anggaran	Setiap awal tahun ajaran dan setiap semester	Kepala Sekolah, Operator	UU No.14/2008 Pasal 9 PP No.61/2010 Pasal 11
2	Informasi Publik Setiap Saat	Data GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan), Data Siswa, Kurikulum yang digunakan, Kalender Pendidikan, Jadwal Pelajaran, Informasi PPDB	Setiap saat diperlukan dan tersedia dalam bentuk softcopy/hardcopy	Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Operator	UU No.14/2008 Pasal 11 PP No.61/2010 Pasal 12
3	Informasi Serta Merta	Informasi kejadian darurat, bencana, wabah penyakit di lingkungan sekolah, atau kejadian luar biasa lainnya	Segera setelah kejadian terjadi	Kepala Sekolah, Satgas Sekolah	UU No.14/2008 Pasal 10 PP No.61/2010 Pasal 13
4	Informasi yang Dikecualikan	Nilai ujian siswa yang bersifat individual, catatan pribadi guru/siswa, dokumen yang dilindungi UU seperti hasil asesmen psikologis atau investigasi internal	Tidak dipublikasikan kecuali atas perintah hukum atau izin tertulis	Kepala Sekolah, Guru Kelas	UU No.14/2008 Pasal 17 PP No.61/2010 Pasal 19